



PERLINDUNGAN HUKUM DELIK KOHABITASI KUHP 2023 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hasibatul Isnair Sepbrina Pratiwi S¹, Anita Prawardani², Syaifuddin³

Universitas Muhammadiyah Madiun^{1,2,3}

Email: his510@ummad.ac.id¹, ap519@ummad.ac.id², 2574207006@ummad.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan perbedaan pengaturan delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan hukum, pendekatan pemidanaan, dan tujuan hukum berdasarkan maqashid al-syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik kohabitasi dalam KUHP 2023 dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang bertujuan melindungi nilai moral dan institusi keluarga, namun bersifat delik aduan sehingga penegakan hukumnya terbatas. Sementara itu, dalam hukum Islam, kohabitasi dilarang secara tegas sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan (hifz al-nasl), dengan pendekatan preventif dan komprehensif. Perbandingan keduanya menunjukkan adanya kesamaan tujuan dalam menjaga moralitas masyarakat, tetapi berbeda dalam pendekatan, di mana hukum pidana nasional yaitu UU RI No. 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) cenderung bersifat minimal intervention, sedangkan hukum Islam bersifat moral-religius kolektif.

Kata Kunci: Delik Kohabitasi, KUHP 2023, Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Maqashid al-Syariah

Abstract

This study aims to reconcile the similarities and differences regarding the regulation of the offense of cohabitation in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP 2023) with the perspective of Islamic law, specifically regarding legal protection, the penal approach, and legal objectives based on maqashid al-shari'ah. The research employs a normative-juridical method with a qualitative approach, utilizing a literature review of statutory regulations, legal literature, and Islamic legal sources—namely the Qur'an and Hadith. The findings indicate that the offense of cohabitation in the 2023 Criminal Code is categorized as an offense against public morality aimed at protecting moral values and the family institution; however, its status as a complaint-based offense limits enforcement. Conversely, Islamic law strictly prohibits cohabitation as part of efforts to safeguard honor (hifz al-'ird) and lineage (hifz al-nasl) through a preventive and comprehensive approach. A comparison reveals a shared objective of upholding societal morality, yet a divergence in approach: the national criminal law (Law No. 1 of 2023) tends toward minimal intervention, whereas Islamic law operates on a collective moral-religious basis.

Keywords: Cohabitation Crime, 2023 Criminal Code, Legal Protection, Islamic Law, Maqashid al-Syariah

Histori Artikel

Received	Revised	Accepted	Published
29 Mei 2026	18 Juni 2026	20 Juni 2026	30 Juni 2026

Copyright (c) 2026 Hasibatul Isnair Sepbrina Pratiwi S¹, Anita Prawardani², Syaifuddin³

✉ Corresponding author : Hasibatul Isnair Sepbrina Pratiwi S
Email: his510@ummad.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Reformasi ini tidak hanya menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial, tetapi juga mencerminkan upaya pembaruan hukum yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai delik kohabitasi, yaitu hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah (Pemerintah Republik Indonesia 2023). Pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap institusi perkawinan sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan tersebut sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Moeljatno 2008). Namun demikian, pengaturan ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait batasan antara ranah privat individu dan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan personal warga negara. Sorotan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana perlindungan hukum terhadap delik kohabitasi dalam KUHP 2023 apabila dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sistem nilai yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam.

Praktik kohabitasi dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina dan dilarang secara tegas, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an yang melarang mendekati zina (Quran 2024). Dalam kerangka hukum Islam, perlindungan terhadap moralitas individu dan masyarakat merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Rahul Sani Ritonga 2024). Dengan demikian, larangan terhadap kohabitasi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis.

Beberapa aspek yang memperkuat urgensi penelitian ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari aspek teoretis, hukum pidana modern menekankan keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan masyarakat, sedangkan hukum Islam lebih menitikberatkan pada perlindungan moral kolektif (Sudarto 2018). Kedua, dari aspek normatif, delik kohabitasi dalam KUHP 2023 dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti penegakan hukumnya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang secara tegas melarang tanpa bergantung pada mekanisme pengaduan. Ketiga, dari aspek sosiologis, fenomena kohabitasi di masyarakat modern cenderung mengalami peningkatan, terutama di wilayah perkotaan, yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan globalisasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik nilai antara norma hukum positif dengan norma sosial dan agama yang dianut masyarakat (Rahardjo 2009). Keempat, dari aspek religius, hukum Islam memberikan landasan yang kuat dalam menjaga moralitas melalui larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana juga dijelaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW (Muslim, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai delik kohabitasi dalam KUHP 2023 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Kurniawan et al (2025) berfokus pada aspek kemanfaatan hukum dan urgensi kriminalisasi kohabitasi dalam menjaga moral masyarakat. Sementara itu, Fatihah dan Mursyid (2024) mengkaji delik kohabitasi dari perspektif kebijakan hukum pidana dan efektivitas pengaturan sebagai delik aduan. Adapun Nurozi (2024)

menganalisis kohabitasi dalam perspektif maqashid al-syariah dengan menitikberatkan pada aspek nilai-nilai syariat dalam pelanggaran hubungan di luar perkawinan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian terdahulu cenderung membahas kohabitasi secara parsial, baik dari aspek hukum pidana nasional maupun hukum Islam, tanpa menghubungkan keduanya dalam kerangka perlindungan hukum. Kedua, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis apakah pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 412 KUHP telah memberikan perlindungan hukum yang selaras dengan tujuan maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Ketiga, penelitian sebelumnya belum memberikan analisis kritis mengenai implikasi sifat delik aduan terhadap efektivitas perlindungan moral yang menjadi tujuan kriminalisasi kohabitasi.

Terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis perlindungan hukum delik kohabitasi dalam KUHP 2023 dengan perspektif hukum Islam secara komprehensif. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP mampu mewujudkan perlindungan terhadap nilai-nilai moral, kehormatan, dan keturunan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pengaturan normatif delik kohabitasi, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian konsep delik aduan dengan prinsip maqashid al-syariah melalui pendekatan teori perlindungan hukum, teori hukum pidana, dan teori maqashid al-syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif antara perlindungan hukum dalam hukum pidana nasional dan tujuan perlindungan moral dalam hukum Islam sebagai dasar evaluasi terhadap pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP 2023.

Berdasarkan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kesesuaian dan perbedaan pengaturan delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan hukum, pendekatan pemidanaan, dan tujuan hukum berdasarkan maqashid al-syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP 2023, serta norma-norma hukum Islam yang relevan dengan delik kohabitasi (Mamudji 2015). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Marzuki 2019), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan delik kohabitasi, hukum pidana, dan hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan dalam kerangka teoretis (Mertokusumo 2014) . Analisis dilakukan dengan cara membandingkan pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP 2023 dengan prinsip-prinsip hukum sehingga dapat ditemukan kesesuaian maupun perbedaannya. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis secara empiris. Dengan demikian, metode yang digunakan dinilai tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang bersifat normatif dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Delik Kohabitasi dalam UU No.1 Tahun 2023

Pengaturan delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditempatkan sebagai bagian dari tindak pidana kesusilaan yang bertujuan menjaga ketertiban sosial, melindungi institusi perkawinan, serta mempertahankan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik kohabitasi diatur sebagai perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengaturan tersebut tercantum dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, khususnya pada Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pengaturan ini merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Arief 2010).

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pengaturan delik kohabitasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan nilai kesusilaan dalam masyarakat (Arief 2010). Menurut pemikiran Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan (*repressive*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*preventive*) terhadap perbuatan yang dianggap merusak tatanan sosial. Kriminalisasi kohabitasi dapat dipahami sebagai upaya negara dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Namun demikian, pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP 2023 juga memiliki keterbatasan.

Karakteristik utama dari delik kohabitasi dalam KUHP 2023 adalah sifatnya sebagai delik aduan, yaitu penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan langsung, seperti suami, istri, orang tua, atau anak¹. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara membatasi intervensinya terhadap ranah privat warga negara dan berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Dalam perspektif hukum pidana modern, pembatasan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum (Moeljatno 2008).

Tabel 1. Perbandingan Delik Kohabitasi dalam KUHP dan Hukum Islam

No	Aspek	Pasal 412 KUHP 2023	Hukum Islam
1	Status Perbuatan	Tindak pidana kesusilaan.	Perbuatan yang dilarang karena mendekati zina.
2	Dasar Larangan	Perlindungan moral publik dan lembaga perkawinan.	Larangan mendekati zina dan menjaga kemaslahatan.
3	Tujuan Perlindungan	Ketertiban sosial dan kesusilaan.	Hifz al-din, hifz al-nasl, dan hifz al-'ird
4	Mekanisme Penegakan	Delik aduan	Tidak bergantung pada pengaduan keluarga.
5	Orientasi Kebijakan	Keseimbangan moral dan privasi.	Pencegahan kemudharatan sosial
6	Sanksi	Penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II	Ta'zir (menurut kebijakan hakim/penguasa).

Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada mekanisme penegakan hukum. Sifatnya sebagai delik aduan menyebabkan penegakan hukum menjadi bergantung pada adanya laporan dari pihak tertentu, sehingga dalam praktiknya berpotensi tidak efektif apabila tidak ada pengaduan (Tukinu 2025). Selain itu, pembatasan subjek pengadu dapat menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, terutama di tengah perubahan pola hidup modern (Mulkan 2022).

Perbedaannya terlihat pada dasar filosofis dan mekanisme penegakan hukum. Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP 2023 secara konseptual merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia. Berbeda dengan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda dan tidak secara tegas mengatur kohabitasi, KUHP baru memasukkan ketentuan tersebut sebagai respons terhadap perkembangan sosial yang dipandang dapat mengancam nilai kesusilaan dan eksistensi lembaga perkawinan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menjalankan fungsi perlindungan terhadap individu, tetapi juga menjalankan fungsi menjaga moral publik (*public morality*). Oleh karena itu, keberadaan Pasal 412 dipandang sebagai bentuk politik hukum pidana yang menyesuaikan hukum nasional dengan nilai religius, adat, dan norma sosial masyarakat Indonesia yang pada umumnya menolak praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (Asta et al. 2026). Sebaliknya, hukum Islam melarang kohabitasi karena dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina, sehingga larangannya tidak hanya berorientasi pada kepentingan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan terhadap perintah agama. Dalam perspektif maqashid al-syariah, larangan tersebut bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).

Ketentuan mengenai perzinahan dalam Pasal 411 juga memiliki keterkaitan erat dengan delik kohabitasi selain ketentuan di dalam Pasal 412. Pasal 411 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena

perzinaan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II. Sama halnya dengan Pasal 412, tindak pidana ini juga merupakan delik aduan. Keterkaitan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang hubungan seksual dan kehidupan bersama di luar perkawinan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi tidak dapat dipisahkan dari paradigma perlindungan moral dan keluarga dalam hukum pidana nasional (Rahul Sani Ritonga 2024).

Analisis kritis terhadap pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023 menunjukkan adanya persoalan terkait efektivitas perlindungan moral yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Di satu sisi, kriminalisasi kohabitasi merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai kesusilaan, ketertiban sosial, dan eksistensi lembaga perkawinan. Akan tetapi, penetapan kohabitasi sebagai delik aduan menyebabkan penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Kondisi ini berpotensi melemahkan tujuan perlindungan moral yang menjadi dasar kriminalisasi kohabitasi, karena perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai kesusilaan tidak dapat diproses apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang berwenang. Dari perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan Pasal 412 sebenarnya telah menunjukkan fungsi preventif hukum pidana melalui upaya mencegah berkembangnya praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut menjadi terbatas karena negara tidak memiliki kewenangan untuk bertindak secara langsung tanpa adanya pengaduan. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara tujuan perlindungan moral yang ingin diwujudkan oleh pembentuk undang-undang dengan implementasi norma dalam praktik.

Perspektif maqashid al-syariah menurut sudut pandang ini, pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 pada dasarnya memiliki kesesuaian substansial dengan tujuan hukum Islam. Larangan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan (hifz al-'ird), dan menjaga agama (hifz al-din). Akan tetapi, mekanisme delik aduan menimbulkan persoalan tersendiri. Hukum Islam tidak hanya menekankan larangan terhadap perbuatan yang mendekati zina, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan kerusakan sosial (dar'u al-mafasid). Oleh karena itu, ketergantungan penegakan hukum pada adanya pengaduan dapat dipandang belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh maqashid al-syariah. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara hukum pidana nasional dan hukum Islam dalam aspek pelarangan kohabitasi, tetapi terdapat perbedaan pada mekanisme penegakan hukumnya. KUHP 2023 berupaya menyeimbangkan perlindungan moral publik dengan penghormatan terhadap privasi individu melalui konsep delik aduan, sedangkan hukum Islam lebih menekankan aspek pencegahan dan perlindungan moral masyarakat secara luas. Perbedaan inilah yang menjadi titik penting untuk mengevaluasi apakah pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP 2023 telah mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Delik Kohabitasi dalam Hukum Pidana Nasional

Konsep perlindungan hukum terhadap delik kohabitasi dalam hukum pidana nasional pada dasarnya berangkat dari fungsi hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi

kepentingan hukum masyarakat (*rechtsbescherming*) sekaligus menjaga ketertiban sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kohabitasi dikategorikan sebagai bagian dari delik kesusilaan yang bertujuan untuk melindungi nilai moral, kehormatan, dan institusi keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat (Iranti 2025).

Perlindungan hukum dalam hukum pidana secara teoretis mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perumusan norma hukum yang melarang perbuatan tertentu, termasuk kohabitasi, sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut (Setiawan and Babussalam 2026).

Perlindungan hukum kohabitasi dalam KUHP 2023 mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini terlihat dari pengaturannya sebagai delik aduan, di mana penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku (Nurozi 2026). Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak serta-merta mengintervensi kehidupan privat warga negara, melainkan memberikan batasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak privasi (Asta et al. 2026). Lebih lanjut, konsep perlindungan hukum terhadap delik kohabitasi juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional dari negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana, yang meliputi tahap formulasi (perumusan undang-undang), aplikasi (penegakan hukum), dan eksekusi (pelaksanaan pidana) (Arief 2010). Dalam hal ini, kriminalisasi kohabitasi merupakan bagian dari kebijakan formulatif yang bertujuan menjaga nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Konsep perlindungan hukum dalam hukum pidana nasional juga dipengaruhi oleh prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lain dianggap tidak efektif (Asta et al. 2026). Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan mencerminkan pendekatan yang tidak represif secara berlebihan, melainkan tetap mempertimbangkan proporsionalitas dalam penegakan hukum (Nurozi 2026). Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam konsep perlindungan hukum ini. Sifat delik aduan menyebabkan penegakan hukum menjadi terbatas dan bergantung pada inisiatif pihak tertentu, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap nilai kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan sosial yang semakin kompleks juga menimbulkan tantangan dalam penerapan norma tersebut (Iranti 2025), terutama dalam menghadapi perubahan pola hidup dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap delik kohabitasi dalam hukum pidana nasional merupakan kombinasi antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap hak individu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional berupaya menyeimbangkan antara fungsi pengendalian sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum modern.

Perspektif Hukum Islam terhadap Kohabitasi

Kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam kategori mendekati zina berdasarkan hasil kajian terhadap sumber hukum Islam (Rahul Sani Ritonga

2024). Larangan tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an yang menyatakan: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (Quran, 2024). Frasa "*jangan mendekati*" menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk tindakan yang berpotensi mengarah kepadanya, termasuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) (Rahul Sani Ritonga 2024). Larangan ini kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang membuka jalan menuju zina juga termasuk dalam kategori perbuatan tercela (Muslim, 2022). Dalam perspektif maqashid al-syariah, larangan terhadap kohabitasi memiliki landasan filosofis yang kuat. Teori maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjaga lima aspek pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Syatibi 2003). Dalam konteks kohabitasi, aspek yang paling relevan adalah perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Kohabitasi berpotensi merusak kejelasan nasab (garis keturunan) serta menimbulkan dampak sosial seperti stigma, ketidakpastian status anak, dan terganggunya struktur keluarga (Rahul Sani Ritonga, 2024).

Larangan terhadap kohabitasi dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga preventif dan represif (Audah 2018). Secara preventif, Islam menutup segala pintu yang dapat mengarah pada zina (*sadd al-dzari'ah*), seperti larangan khalwat (berdua-duaan tanpa ikatan sah) dan ikhtilat (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan) (Rahul Sani Ritonga 2024). Secara represif, Islam menetapkan sanksi tegas terhadap zina sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat secara luas (Audah, 2018). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, larangan terhadap kohabitasi bersifat tegas dan universal, serta tidak bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu. Berbeda dengan konsep delik aduan dalam KUHP 2023, hukum Islam memandang pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan nilai moral yang harus dijaga bersama. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam lebih menitikberatkan pada perlindungan moral kolektif dibandingkan perlindungan individual semata (Auda 2008). Dari sudut pandang sosiologis, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berkeadaban, di mana norma agama menjadi dasar dalam mengatur perilaku individu. Oleh karena itu, larangan kohabitasi dalam hukum Islam tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi kebebasan individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum (KUHP vs Hukum Islam)

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat titik persamaan dan perbedaan antara pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP 2023 dengan perspektif hukum Islam. Dari sisi kesamaan, keduanya sama-sama bertujuan melindungi nilai moral, kehormatan, dan institusi keluarga sebagai bagian dari tatanan sosial. Dalam hukum pidana nasional, perlindungan terhadap kesusilaan merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, dalam hukum Islam, perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-*

nasl) merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) yang berfungsi menjaga keberlangsungan tatanan sosial yang bermartabat (Al-Syatibi, 2003). Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam bertemu pada tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap nilai kesusilaan.

Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan dan mekanisme pengaturannya. KUHP 2023 mengatur kohabitasi sebagai delik aduan yang bersifat terbatas, sehingga penegakan hukumnya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu (Iranti, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang terhadap perlindungan hak privasi individu dan membatasi intervensinya dalam ranah personal. Dalam perspektif hukum pidana modern, pendekatan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Nurozi, 2026). Sebaliknya, hukum Islam melarang kohabitasi secara tegas tanpa bergantung pada mekanisme pengaduan (Al-Syatibi, 2003). Larangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk menjaga moralitas publik secara kolektif. Dalam hal ini, hukum Islam menggunakan pendekatan preventif (pencegahan) melalui prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang), serta pendekatan normatif-religius yang menjadikan norma agama sebagai landasan utama dalam pengaturan perilaku masyarakat (Al-Syatibi, 2003).

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 jika dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, maka cenderung mencerminkan konsep minimal intervention, yaitu negara hanya melakukan intervensi apabila terdapat kondisi tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban atau merugikan pihak lain (Ashworth, 2009). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penyelesaian masalah hukum (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP 2023 tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu (Asta et al. 2026). Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum bersifat preventif, integral, dan komprehensif dalam menjaga nilai moral masyarakat. Hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pengaturan norma sosial dan perilaku individu sejak awal (Santoso 2016). Hukum Islam lebih menitikberatkan pada pembentukan moral masyarakat secara komprehensif dibandingkan hanya memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya dua paradigma yang berbeda, yaitu paradigma liberal-protektif dalam hukum pidana nasional dan paradigma moral-religius kolektif dalam hukum Islam. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama bertujuan menciptakan ketertiban sosial dan menjaga nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

SIMPULAN

Pengaturan delik kohabitasi dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap nilai kesusilaan dan institusi keluarga yang dilaksanakan melalui pendekatan terbatas berupa delik aduan dan mencerminkan prinsip minimal intervention dalam hukum pidana modern. Sementara itu, hukum Islam memandang kohabitasi sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas melalui pendekatan preventif, represif, dan komprehensif berdasarkan prinsip *maqashid al-syariah* untuk menjaga moralitas, kehormatan, dan keturunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana nasional dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama dalam

menjaga tatanan sosial dan nilai moral masyarakat, keduanya berbeda secara mendasar dalam paradigma perlindungan hukum, mekanisme pengaturan, dan tingkat intervensi negara, sehingga menunjukkan adanya dualisme antara perlindungan individu dan perlindungan moral kolektif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum Islam secara multidisipliner, namun masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga belum menggambarkan implementasi empiris dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dan komparatif, termasuk mengkaji perspektif hak asasi manusia, sedangkan bagi pembentuk undang-undang, akademisi, dan penegak hukum diperlukan upaya evaluasi, pengembangan kajian interdisipliner, serta penerapan hukum yang bijaksana agar tercipta harmonisasi antara perlindungan nilai kesusilaan dan perlindungan hak individu dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana.
- Ashworth, Andrew. 2009. *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Asta, A. A. Istri, Julianingrum Semara, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2026. "Pendekatan Kriminalisasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Desa* 14(2).
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i (Hukum Pidana Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Positif)*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Iranti, Vicella Kesya Galuh. 2025. "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9(1):1–17. doi: <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulkan, Hasanah. 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri.
- Muslim, HR. n.d. "Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Tentang Larangan Zina."
- Nurozi, Ahmad. 2026. "Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Dalam KUHP Baru : Kontestasi Antara Kriminalisasi Moral , Privasi , Dan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(1):6143–50. doi: : <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta.
- Quran, Al. 2024. "Al Isra." in *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahul Sani Ritonga, Abd. Mukhsin. 2024. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8(3):586–601. doi: <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.9934>.

- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, Mohamad Dino, and A. Basuki Babussalam. 2026. "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M . Hadjon A." . 8(April):59–79.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tukinu. 2025. *Buku Hukum Pidana Lanjutan Dalam KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang "KUHP."* Yogyakarta: Deepublish.